

Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak dalam Pembagian Hak Waris (Studi Kasus Analisis Putusan No.3494 K/Pdt/2016)

Guntur Rapi Sanjaya

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: guntursanjayaa27@gmail.com

Bima Adi Putranto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract. *Patrilineal inheritance, a customary system practiced in various Indonesian traditions, designates inheritance passing through the paternal lineage. However, complications arise when heirs lack male descendants or those recognized as legitimate by customary norms. Customary practices within the community often address these issues. Judicial panels frequently adjudicate disputes related to patrilineal inheritance to ensure equitable resolutions. Judges, empowered by the Judicial Power Law No. 48 of 2009, make decisions based on a comprehensive understanding of the legal framework and case circumstances. A case analysis, specifically Verdict Number 3494 K/Pdt/2016, concerning the inheritance dispute among the Batak Toba customary community, revealed that evidence from documents and testimonies proved the disputed land belonged to the appellants. The land, previously acquired by the appellants' mother through purchase from the Nagari, was not part of the inheritance left by the appellants' grandfather. However, the decision in settling the Batak Toba customary dispute in Verdict Number 3494 K/Pdt/2016 did not align with the principles of patrilineal inheritance customary to the Batak Toba community. This divergence stemmed from the judges' consideration that the disputed land constituted communal property resulting from the marriage between the late Yakob Sitinjak and the late Sanggul Boru Sinaga.*

Keywords: *Law, Inheritance, Tradition, Patrilineal, Hierarchy, Indonesia*

Abstrak. Pewarisan patrilineal, sebuah sistem adat yang dipraktikkan dalam berbagai tradisi Indonesia, menetapkan pewarisan melalui garis keturunan ayah. Namun, komplikasi muncul saat pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki atau yang diakui sebagai sah menurut norma-norma adat. Praktik adat di dalam masyarakat sering kali menangani masalah-masalah tersebut. Panel-panel peradilan seringkali mengadili sengketa yang terkait dengan pewarisan patrilineal untuk memastikan penyelesaian yang adil. Hakim-hakim, dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, membuat keputusan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kerangka hukum dan situasi kasus. Analisis kasus, khususnya Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016, mengenai sengketa waris di dalam masyarakat adat Batak Toba, menunjukkan bahwa bukti dari dokumen-dokumen dan kesaksian membuktikan bahwa tanah yang disengketakan milik para pihak yang mengajukan kasasi. Tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh ibu dari pihak yang mengajukan kasasi melalui pembelian dari Nagari, bukan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh kakek dari pihak yang mengajukan kasasi. Namun, keputusan penyelesaian sengketa adat Batak Toba dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sejalan dengan prinsip pewarisan patrilineal yang menjadi adat di masyarakat Batak Toba. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim bahwa tanah yang disengketakan merupakan harta bersama hasil dari perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga.

Kata Kunci: Hukum, Waris, Adat, Pewarisan, Hirarki, Indonesia

LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan banyaknya sumber daya manusia serta pulau-pulau yang mengelilinginya. Banyaknya pulau-pulau tersebut menggambarkan berbagai macam keanekaragaman kebiasaan pada setiap pulau. Terdapat kurang lebih 360 suku dan budaya di Indonesia yang tetap dilestarikan oleh para penerusnya tanpa menghilangkan kebiasaan atau peraturan adat sekitar.

Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia memiliki ciri khas serta perbedaan di setiap tempat. Tentu saja dengan banyaknya perbedaan tersebut, setiap suku dan wilayah memiliki sistem peraturan atau bisa disebut sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan norma-norma kebiasaan yang perkembangan dan sumbernya berlandaskan dari kebiasaan masyarakat adat terkait. Landasan tersebut meliputi seperti tradisi, sejarah dan nilai-nilai budaya mereka. Hukum adat tidak selalu berbentuk tulisan seperti pada peraturan negara pada umumnya, tetapi lebih sering ditemukan peraturan hukum adat ditemukan secara turun temurun dengan secara lisan maupun melewati kebiasaan-kebiasaan penduduk adat tersebut.

Berbagai macam peraturan hukum adat juga berdampak kepada sistem kekerabatan yang mereka anut. Terdapat 3 macam sistem kekerabatan di Indonesia seperti bilateral, matrilineal dan patrilineal.¹ Dari ketiga sistem tersebut terdapat perbedaan diantaranya dalam sistem pewarisannya. Sistem kekerabatan bilateral merupakan garis keturunan dari ayah dan ibu. Sistem ini sering ditemukan dalam adat Jawa, Sunda, Madura dan Makasar. Secara umum, sistem ini tidak memandang jenis kelamin calon penerima waris melainkan memberikan kesetaraan kepada semua anak dari pewaris.

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan garis keturunan yang diambil dari pihak ibu. Hal ini menjelaskan bahwa dalam sistem warisnya, anak perempuan anak lebih diprioritaskan dalam pembagiannya dan memiliki hak waris yang lebih. Sistem ini diperuntukkan kepada adat yang menganut keturunan garis perempuan lebih diutamakan dan penting.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan matrilineal yang dimana garis keturunan akan diambil dari pihak ayah.² Dalam sistem warisnya, anak laki-laki atau keturunan laki-laki akan diprioritaskan dalam pembagian hak waris. Sistem ini juga

¹ Soerojo, W. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. h. 130.

² Saragih, D. dkk. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*. Bandung: Tarsito. h. 9.

dipergunakan kepada adat yang mengutamakan pihak laki-laki karena dianggap laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan hak yang lebih.

Tentu saja dengan adanya sistem kekerabatan tersebut akan berdampak kepada sistem pembagian waris apabila terdapat suatu sengketa diantaranya. Landasan hukum yang digunakan oleh setiap adat seringkali ditemukan tidak tertulis sehingga perlunya mengetahui landasan dan peraturan adat tersebut.

Dalam penyelesaian perkara sengketa hukum waris yang tercantum didalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 yakni pola pewarisan yang mengikuti garis keturunan orang tua dijadikan kesempatan agar pihak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam hal pewarisan harta warisan. Prinsip kesetaraan dan keadilan diakui oleh pengadilan sebagai bagian dari adat istiadat pernikahan yang bertujuan untuk memperoleh hak atas sebuah warisan. Pernikahan dengan melakukan perbuatan poligami dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan alasan lainnya yang menyebabkan keturunan yang dihasilkan nantinya memiliki hak yang diakui dalam hal pewarisan. Di sisi lain, sistem pewarisan patrilineal merupakan prinsip yang menjadi dasar dalam hukum pewarisan Adat Batak Toba di mana garis keturunan dari generasi pihak laki-laki menjadi prioritas yang diutamakan dibandingkan pihak perempuan, sehingga marga dari pihak ayah menjadi yang diutamakan. Kondisi sosial di lingkungan masyarakat Adat Batak menunjukkan sebuah dominasi posisi laki-laki atas perempuan, sehingga mengakibatkan anak laki-laki menjadi pihak yang akan memiliki hak warisan dibandingkan dengan pihak Perempuan.³

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya, penulis merasa tertarik akan hal untuk melakukan analisis hukum terhadap penyelesaian sengketa waris di kalangan masyarakat adat Batak Toba melalui sebuah teori beserta analisis penulis yang dapat disimpulkan dan dijadikan sebuah urgensi yang menjadi dasar tema yang diangkat yakni terkait "Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak Dalam Pembagian Hak Waris" mengenai latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, disertai mengenai rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Keputusan Majelis Hakim Terhadap Putusan No.3494 K/Pdt/2016 Mengenai Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba? Dan Apakah Upaya Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Sengketa Waris

³ *Ibid.*, h. 20.

Adat Batak Pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Adat Yang Berlaku?

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak dalam Pembagian Hak Waris (Studi Kasus Putusan No.3494 K/Pdt/2016) menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan ilmu dan studi keperpustakaan, undang-undang dan sejenisnya sebagai dasar dalam menulis jurnal.

PEMBAHASAN

Bagaimana Keputusan Majelis Hakim terhadap Putusan No.3494 K/Pdt/2016 Mengenai Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba?

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 3494 K/Pdt/2016 merupakan permasalahan penerusan ahli waris pada keluarga. Dalam putusannya diketahui bahwa sistem waris kekeluargaan yang dianut menggunakan sistem patrilineal. Sistem ini menjelaskan bahwa alur kekerabatan yang digunakan merupakan garis keturunan dari seorang bapak/laki-laki.⁴ Tetapi berbeda dalam kasus putusan ini, dimana terdapatnya sengketa akibat adanya pernikahan yang tidak diketahui. Ayah dari para penggugat mengambil keputusan untuk diam-diam menikah tanpa diketahui oleh isteri dan anak-anak aslinya yang juga dalam pernikahannya menghasilkan keturunan 5 orang. Anak-anak asli dari ayah penggugat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada para adik-adik barunya serta memiliki niat untuk selalu menjaga hubungan agar tidak terputus. Dalam hubungan tersebut juga dibantunya secara ekonomi kepada adik-adiknya agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Selama anak-anak/para penggugat hidup, mereka tinggal diperantauan yang dimana tidak dekat dengan orang tuanya. Awal sengketa bermula ketika adanya perpindahan tanah yang dimana tanah tersebut berpindah tanpa adanya kejelasan dan tidak adanya izin kepada para Penggugat (anak asli). Tanah tersebut awalnya diberikan kepada Tergugat I dan II untuk dirawat dan bukan sebagai dimiliki maupun dijual. Beberapa tahun berjalan keadaan dan status tanah tersebut

⁴ Aisyah & Alexia, N. 2016. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara". *Diponegoro Law Journal*. No.5(2). h. 2

berpindah kepada Tergugat III dan IV serta dijadikan sebagai bangunan hunian mereka. Akibat perpindahan tersebut yang tidak jelas status dan izinnya, para penggugat menganggap telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Para Penggugat awalnya telah memberikan peringatan kepada para Tergugat karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat. Segala cara yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan jalur non-litigasi telah dilakukan dan Para Penggugat mengalami kerugian akibat hilangnya tanah tersebut karena tanah tersebut awalnya merupakan sawah yang menghasilkan berbagai sumber daya alam. Dengan dibangunnya bangunan hunian tersebut, juga merusak kesuburan tanah karena telah terkontaminasi dengan pasir, semen dan batu-batuan lainnya. Adapun kerugian lain yang diterima oleh Para Penggugat yaitu biaya transportasi untuk mengurus sengketa ini. Peristiwa dan kerugian-kerugian ini dijelaskan dalam keputusan ini yang disertakan untuk menjadi pertimbangan bagi majelis hakim karena hilangnya warisan tersebut tanpa adanya itikad baik kepada Para Penggugat.

Hakim memberi pertimbangan mengenai kedudukan dan hak bagi perempuan dalam waris. Dalam adat Batak terdapat *Holong-Ate* dimana pihak perempuan dapat mendapatkan hak tanah yang menjadi obyek sengketa dari almarhum Yakob Sitinjak (ayah kandung para penggugat).⁵ Penimbangan juga menggunakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 1037K/Sip/1971 yang menjelaskan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris. Adat Batak menggunakan sistem Patrilineal yang dimana sistem pewarisan lebih diutamakan kepada laki-laki sebagai penerima warisnya. Tetapi dalam peristiwa dan putusan ini, telah dibuktikannya surat-surat dan keterangan saksi bahwa tanah sengketa ini merupakan milik para anak kandung asli almarhum Yakob Sitinjak (para penggugat). Kebiasaan masyarakat setempat apabila terjadinya kasus seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu sekaligus mendapatkan keturunan baru maka pewarisan tersebut harus melewati dari harta-harta yang dimiliki ibunya. Sehingga dalam sengketa ini tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh para Penggugat.

Majelis hakim dalam putusan ini memberikan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana penyelenggaraan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Hakim juga memiliki hak untuk mengetahui, memahami dan mempelajari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para pihak serta memberikan keputusan

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ *Ibid.*,

yang mutlak untuk memberikan keadilan kepada para pihak dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Upaya Hukum oleh Majelis Hakim terhadap Sengketa Waris Adat Batak pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat yang Berlaku

Pelaksanaan putusan yang diberikan oleh panel hakim dalam ruang sidang menunjukkan pemahaman hakim terhadap sistem kekeluargaan yang dipegang oleh pihak yang terlibat dalam perkara, yang secara khusus bersifat patrilineal. Meski demikian, penilaian hakim tidak semata berdasarkan pada sistem kekeluargaan tersebut. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor luas, seperti lingkungan tempat tinggal ahli waris, apakah mereka telah tinggal di luar daerah asal mereka untuk waktu yang lama atau tidak. Adalah umum bahwa mereka yang telah merantau cenderung mengalami perubahan sistem kekeluargaan, beralih ke sistem parental terdapat dalam diri anak perempuan dan berada di anak laki memiliki kedudukan yang satu. Dalam hal ini, terdapat inovasi atau perkembangan baru dari pihak ahli waris, hakim memiliki tanggung jawab untuk meneliti secara cermat hukum yang lebih sesuai dan adil menyeluruh untuk berbagai elemen yang ikut serta mengaitkan adanya sebuah dinamika perkembangan hukum dan pola pikir masyarakat, yang diakui oleh hakim sebagai suatu proses yang terus berkembang dalam hukum waris. Lebih dari itu, hakim bertujuan untuk mencapai keadilan yang universal, yang merata bagi perempuan maupun laki-laki, sebagai inti dari putusan yang dibuat.

Di ruang sidang, kewajiban bagi hakim adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem kekeluargaan yang dipraktikkan oleh pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya yang bersifat patrilineal. Namun, pengambilan keputusan tidak seharusnya terbatas pada pemahaman terhadap sistem kekeluargaan semata. Hakim harus mengadopsi perspektif yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan wilayah yang ditempati oleh orang yang berada merantau dari asal daerah mereka. Sebagaimana yang sering terjadi, mereka yang telah merantau telah mengalami pergeseran dari sistem kekeluargaan patrilineal menuju sistem kekeluargaan parental, bahwa seorang anak laki dan Perempuan akan diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, apabila terdapat inovasi terbaru dari pihak ahli waris, hakim memiliki kewajiban untuk mempelajari dan mencari hukum yang sama dalam mengikat semua pihak dalam perkara. Proses perkembangan dalam sebuah peraturan serta pola pemikiran di dalam sektor masyarakat, majelis di meja hijau harus sejalan dengan proses perkembangan hukum waris. Lebih dari itu, yang selalu menjadi tujuan hakim adalah mencapai Keputusan mengikat berlaku sama untuk semua hak.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan telah membuat keputusan dapat ditemukan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Ketentuan Pokok mengenai adanya sebuah peraturan dalam majelis hakim Kehakiman yang merupakan wewenang diberikan oleh negara beserta disetujui presiden. Dalam hal independen menjalankan sistem dalam meja hijau dengan tujuan supaya mendapatkan penyelesaian berlandaskan dengan melalui sebuah Pancasila diikuti oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sementara Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa peradilan negara menerapkan serta menjalankan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka, hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menjaga independensi peradilan (Pasal 3 ayat (1)). Mereka juga diamanatkan untuk mencari, mengikuti, untuk melakukan pemahaman dari sebuah nilai yang terkandung didalamnya. Terlebih lagi, hakim dan didalam sebuah negara yang membuat Keputusan dalam sebuah persidangan dalam bidang hukum (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Sebuah putusan majelis hakim harus mencakup alasan serta dasar yang menjadi landasan putusan, serta mencantumkan pasal-pasal spesifik dari peraturan perundang-undangan relevan atau yang digunakan sebagai aspek dalam proses pengadilan Pasal 50 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan tugas majelis hakim dalam memutuskan harus dapat melihat nilai aspek kehidupan manusia serta kelayakan sesuai dengan keadilan (Pasal 54 ayat (3)).

Dalam konteks majelis dalam pengadilan, hakim tidak boleh mengadili berdasarkan penilaian subjektif dari pandangan keadilan pribadinya. Sebaliknya, hakim diwajibkan tunduk pada sebuah dasar yang menjalankan suatu kandungan nilai berdasarkan kelayakan dalam Masyarakat.⁸ Majelis pada sebuah peraturan menegaskan bahwa sebuah sistem hukum apabila sudah telah terbentuk dan terus meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui setiap Keputusan yang dilakukan, majelis memberikan pandangan serta dapat memberikan sebuah pembicaraan untuk dapat memperkuat norma hukum yang bersifat tidak tertulis. Dalam menjalankan sebuah putusan, peraturan adat atau perilaku tertentu dapat memperoleh status hukum yang mengikat.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Ning Adiasih. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan*, *Jurnal Adhaper*. 4(1). h. 6.

Pada saat berjalannya sebuah kasasi berkaitan dengan sebuah pemikiran dalam hal penilaian hasil pembuktian untuk dapat menjadi pertimbangan. Hal ini disebabkan mengenai proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi berkaitan dengan kemungkinan adanya sebuah kesalahan mengenai adanya penerapan hukum. Pada setiap adanya pelanggaran mengenai norma sebuah peraturan yang mengikat ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan pembatalan dari putusan yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, kasasi hanya dilakukan apabila pengadilan bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau melebihi batas kompetensinya, berada pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Perubahan Kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁹ Majelis hakim menegaskan mengenai Keputusan yang diberlakukan dalam kasus ini tidak melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku. Akibatnya, objek sengketa berupa sebuah harta warisan diserahkan pada pihak yang menjadi termohon kasasi, yaitu Lucia Jaganirma Sitinjak dan Hatinurbaya Sitinjak.

Pemutusan sengketa dalam penyelesaian waris adat dalam Masyarakat Batak Toba dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 dianggap kurangnya mematuhi sebuah prinsip warisan patrilineal yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat khususnya Batak Toba. Hal ini dikarenakan tanah yang menjadi subjek perselisihan waris merupakan aset pernikahan antara pihak almarhum Yakob Sitinjak dan pihak almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Dalam konteks ini, keturunan dari pernikahan tersebut hanya terdiri dari dua orang anak perempuan, yakni para pihak yang menjadi tergugat dalam proses kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa tanah sengketa itu diperoleh melalui garis keturunan ibu dari para pihak yang menjadi tergugat dalam kasasi, sehingga yang memiliki hak untuk menerima warisan tanah tersebut adalah para pihak yang menjadi tergugat dalam kasasi, sebagai anak biologis oleh almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Sesuai dengan adat masyarakat Batak, perempuan hanya memiliki akses terhadap harta warisan saja. Oleh karena itu, apabila seorang pihak pewaris belum memiliki seorang anak laki.¹⁰ Demikian bahwa harta yang disebutkan menjadi sebuah warisan tersebut dialihkan kepada saudara laki dari keluarga pewaris, meskipun pewaris tersebut masih mempunyai seorang istri serta seorang anak perempuan.

⁹ Hutagalung, S. M. 2022. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika. h. 326.

¹⁰ *Ibid.*, h. 15.

KESIMPULAN

Patrilineal merupakan sebuah sistem pewarisan dalam adat dan diterapkan dalam beberapa adat di Indonesia. Sistem ini menjelaskan bahwa waris dapat diteruskan kepada pihak keluarga dari garis keturunan ayah atau laki-laki. Terdapat beberapa permasalahan apabila para pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau bukan anak yang sah secara adatnya. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan kebiasaan adat dimana tempat para keluarga tersebut diterapkan. Majelis hakim sering ditemukan memecahkan dan memutuskan suatu persidangan untuk menemukan keadilan bagi bersama dalam kasus pewarisan patrilineal. Dengan mempelajari dan memahami kondisi serta dasar hukum yang digunakan hakim memiliki wewenang atas dasar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tentang sengketa waris masyarakat adat Batak Toba menegaskan bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan kesaksian dari pihak yang mengajukan kasasi, terbukti bahwa tanah yang menjadi subjek perselisihan kepemilikan merupakan milik para pihak yang mengajukan kasasi. Tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh ibu dari pihak yang mengajukan kasasi melalui pembelian dari Nagari, dan bukan merupakan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh kakek dari pihak yang mengajukan kasasi. Namun, keputusan penyelesaian sengketa adat Batak Toba dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sejalan dengan prinsip pewarisan patrilineal yang menjadi adat di masyarakat Batak Toba. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim bahwa tanah yang menjadi pusat sengketa waris merupakan harta bersama dari perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hutagalung, S. M. 2022. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Soerojo, W. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Saragih, D. dkk. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*. Bandung. Tarsito.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Aisyah & Alexia, N. 2016. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Diponegoro Law Journal*, No.5(2).

Adiasih, N. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan*, *Jurnal Adhaper*. No. 4(1).